



---

## Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kontrak Bisnis: Pembatalan, Kelanjutan, dan Tanggung Jawab Perjanjian

Lidya Elmira Amalia<sup>1</sup>, Muhammad Arif Sardi<sup>2</sup>, Siti Humulhaer<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [elmiralidya@gmail.com](mailto:elmiralidya@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

---

### ABSTRACT

Bankruptcy creates significant legal consequences for the validity and implementation of business contracts. Once a debtor is declared bankrupt, the authority to manage and control the debtor's assets is transferred to the curator, placing all ongoing contracts under reassessment in order to protect the interests of creditors. This study aims to analyze the legal consequences of bankruptcy on business contracts, particularly regarding the mechanisms of cancellation, continuation, and changes in the responsibilities of the parties involved. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on the Supreme Court Decision No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 concerning *actio pauliana*. The results indicate that bankruptcy does not automatically terminate business contracts. Instead, the curator has the authority to continue contracts that provide benefits or terminate those that are detrimental, in accordance with Article 36 of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law. Furthermore, legal actions undertaken by the debtor prior to bankruptcy that harm creditors may be annulled through the *actio pauliana* mechanism. The Supreme Court Decision No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 affirms that the court provides maximum protection to creditors by cancelling unreasonable transactions that reduce the bankruptcy estate. Therefore, the bankruptcy regime places business contracts within a framework aimed at collective creditor protection, economic efficiency, and the integrity of the debt settlement process.

**Keywords:** bankruptcy, business contracts, curator, *actio pauliana*, contractual liability.

### ABSTRAK

Kepailitan menimbulkan konsekuensi hukum signifikan terhadap keberlakuan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Setelah debitur dinyatakan pailit, kewenangan mengurus dan menguasai harta kekayaannya beralih kepada kurator, sehingga seluruh kontrak yang masih berjalan berada dalam rezim penilaian ulang demi kepentingan kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap kontrak bisnis, khususnya terkait mekanisme pembatalan, kelanjutan, dan perubahan tanggung jawab para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus melalui Putusan Mahkamah Agung No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengenai *actio pauliana*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan tidak otomatis mengakhiri kontrak, namun memberikan kewenangan kepada kurator untuk melanjutkan kontrak yang menguntungkan atau menghentikan kontrak yang merugikan berdasarkan Pasal 36 UU K-PPU. Selain itu, tindakan debitur sebelum pailit yang merugikan kreditur dapat dibatalkan melalui mekanisme *actio pauliana*. Putusan MA

---

No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 menegaskan bahwa pengadilan memberikan perlindungan maksimal kepada kreditur dengan membatalkan transaksi tidak wajar yang mengurangi *boedel pailit*. Dengan demikian, rezim kepailitan memposisikan kontrak bisnis dalam kerangka perlindungan kolektif kreditur, efisiensi ekonomi, dan integritas proses pemberesan utang.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Kontrak Bisnis, Kurator, *Actio Pauliana*, Tanggung Jawab Perjanjian.

## PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif ketika debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor (Amelia et al., 2025). Kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan seluruh haknya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaannya, yaitu hak untuk menguasai, mengelola, dan mengalihkan harta tersebut (Rachmat & Suherman, 2020). Sjadeni menyebutkan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan, Kurator dan Hakim Pengawas ditunjuk oleh Pengadilan Niaga (Saurmauli, 2022).

Dalam konteks bisnis modern, kepailitan tidak hanya mempengaruhi hubungan debitur dan kreditur, tetapi juga berdampak signifikan terhadap keberlakuan kontrak-kontrak yang telah dibuat oleh debitur. Begitu putusan pailit dijatuhkan, berlaku prinsip umum bahwa debitur kehilangan kewenangan menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang beralih kepada kurator (UU K- PKPU Pasal 24 dan Pasal 69). Konsekuensinya, kontrak bisnis harus dievaluasi kembali dari segi keberlanjutannya, pembatalannya, maupun perubahan tanggung jawab para pihak.

Secara teori, kepailitan tidak otomatis mengakhiri kontrak. Nasib kontrak harus ditentukan melalui proses hukum, terutama melalui permohonan untuk mengasumsikan kontrak (*assumption*) (U.S. Department of Justice, n.d.). Pengadilan kemudian menilai apakah kontrak dapat dan layak untuk diteruskan, berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar (*business judgment*), bukan otomatis putus karena pailit. Sjahdeini (2016) menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum pailit tetap mengikat, namun pelaksanaan lebih lanjut tunduk pada keputusan kurator berdasarkan pertimbangan manfaat ekonomis bagi *boedel pailit*.

Konsep ini juga dikenal dalam sistem hukum internasional. Dalam *Bankruptcy Code AS*, *trustee* berwenang untuk *assume* (melanjutkan) atau *reject* (mengakhiri) kontrak yang masih berjalan (*executory contracts*) berdasarkan kemanfaatannya bagi *boedel* (Epstein, 2020). Indonesia mengadopsi prinsip serupa melalui Pasal 36 UU K- PKPU.

Artikel ini menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap kontrak bisnis melalui tiga aspek utama: pembatalan kontrak, kelanjutan kontrak, dan tanggung jawab para pihak. Analisis diperkuat dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 tentang *actio pauliana* sebagai contoh konkret bagaimana kontrak dapat dibatalkan demi melindungi harta pailit.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan (Wiraguna, 2024). Pendekatan ini dipilih karena isu mengenai akibat hukum kepailitan terhadap kontrak bisnis berkaitan erat dengan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum kontrak yang bersifat normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) (Negara, 2023), sehingga penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep-konsep seperti asas *pari passu pro rata parte*, *executory contracts*, kewenangan kurator, dan doktrin pembatalan perjanjian; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017, untuk memahami bagaimana norma diterapkan dalam praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu konsekuensi kepailitan terhadap keberlakuan kontrak bisnis, pembatalan kontrak bisnis, dan perubahan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

### **Konsekuensi Kepailitan terhadap Keberlakuan Kontrak Bisnis**

Kepailitan membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap keberlakuan kontrak bisnis karena sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), yang menyatakan bahwa segala tindakan pengurusan dan pengalihan aset dialihkan kepada kurator. Secara doktrinal, kepailitan dipahami sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif (*collective debt resolution*), di mana seluruh kewenangan untuk mengurus, mengelola, dan menguasai harta debitur beralih kepada kurator demi kepentingan para kreditur secara bersama. Konsekuensi dari sifat kolektif tersebut adalah bahwa pembagian boedel pailit harus dilakukan berdasarkan asas proporsional, yaitu *pari passu pro rata parte*. Prinsip ini menegaskan bahwa para kreditur dalam kelas yang sama berhak memperoleh pembayaran secara seimbang dan proporsional, di mana seluruh kreditur memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang berdasarkan besaran klaim yang dimiliki (Natalia et al., 2025). Dengan demikian, asas proporsionalitas dalam pembagian harta pailit menjadi bagian inheren dari mekanisme penyelesaian utang secara kolektif.

---

Dalam literatur kepailitan modern, kontrak-kontrak yang sedang berjalan (*executory contracts*) tidak secara otomatis berakhir dengan dijatuhkannya putusan pailit, tetapi berada dalam keadaan “ditangguhkan” atau “*in limbo*” hingga kurator menentukan apakah kontrak tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan (Westbrook, 2020). Dalam doktrin hukum kepailitan Indonesia, Sjahdeini (2016) menegaskan bahwa kontrak yang dibuat sebelum pailit tetap mengikat, namun pelaksanaan lebih lanjut tunduk pada keputusan kurator. Kontrak tersebut tetap sah dan mengikat (*pacta sunt servanda*). Akan tetapi, keberlanjutan dan pelaksanaannya tidak lagi berada dalam kendali debitur melainkan menjadi kewenangan kurator, karena asas universalitas dalam kepailitan menuntut agar seluruh harta pailit dibereskan untuk memenuhi kepentingan kreditur secara kolektif. Dengan demikian, pelaksanaan kontrak tidak lagi hanya tunduk pada kehendak para pihak, tetapi juga pada kerangka kepentingan kreditur dan optimalisasi boedel pailit. Perspektif ini sejalan dengan teori perikatan, yaitu bahwa perubahan status hukum salah satu pihak dalam hal ini putusan pailit dapat membatasi kapasitas pihak tersebut dalam melakukan tindakan hukum lanjutan, meskipun kontrak tetap eksis secara yuridis (Hartkamp, 2015).

Kewenangan kurator tersebut bersifat diskresioner namun bukan tanpa batas. Kurator harus menilai apakah suatu kontrak yang masih berjalan memberikan manfaat ekonomis (*economic benefit*) atau justru menimbulkan beban (*economic burden*) bagi boedel pailit. Dalam hukum kepailitan modern, peran kurator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan bisnis strategis. IMF (2019) secara tegas menyatakan bahwa “*insolvency administrators must often make business judgments, including whether to continue, terminate, or assign contracts in order to preserve or enhance the value of the estate*” (p. 37). Pandangan ini sejalan dengan prinsip maximization of estate value, yang menurut Westbrook (2020) merupakan tujuan utama penyelenggaraan sistem kepailitan karena “*the central purpose of insolvency law is the maximization of the value of the estate for the collective benefit of creditors.*” Kerangka konseptual ini menempatkan kurator sebagai aktor sentral yang harus menilai apakah pelaksanaan kewajiban kontraktual tertentu layak dipertahankan untuk menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, sehingga proses pemberesan dapat mencapai efisiensi dan keadilan bagi seluruh kreditur.

Prinsip serupa dianut dalam sistem hukum *common law*, bahwa keberlanjutan kontrak dalam kepailitan harus ditentukan berdasarkan kemanfaatan komersialnya bagi estate debitur. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, misalnya, U.S. Bankruptcy Code §365 memberikan *trustee* kewenangan untuk *assume, reject*, atau *assign* kontrak timbal balik (*executory contracts*) berdasarkan apakah kontrak tersebut menguntungkan atau merugikan harta pailit (Warren, 2020). Sementara itu, di Inggris melalui *Insolvency Act 1986*, administrator atau liquidator juga memiliki kewenangan serupa untuk menghentikan atau mempertahankan kontrak yang sedang berjalan apabila hal itu memberikan manfaat bagi pemberesan (Fletcher, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menghentikan atau melanjutkan kontrak dalam masa kepailitan merupakan praktik universal dalam hukum kepailitan modern.

Di Indonesia, Pasal 36 UU K-PKPU mengadopsi prinsip internasional tersebut dengan memberikan kewenangan eksplisit kepada kurator untuk melanjutkan atau menghentikan kontrak timbal balik yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan harta pailit dan para kreditur. Norma ini mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap asas *pacta sunt servanda* dan kebutuhan untuk melindungi kreditor dalam rezim kolektif kepailitan. Dengan demikian, keberlakuan kontrak tidak dinilai semata-mata dari aspek legalitas, tetapi dari rasionalitas ekonomis dan relevansinya terhadap tujuan pemberesan.

Secara keseluruhan, konsekuensi kepailitan terhadap kontrak bisnis dapat dipahami melalui tiga dimensi analitis. Pertama, dimensi legalitas, yakni kontrak tetap sah tetapi pelaksanaannya dibatasi rezim kepailitan. Kedua, dimensi kewenangan, yaitu bahwa pengurusan dan pengendalian kontrak dialihkan kepada kurator. Ketiga, dimensi ekonomis, yaitu kontrak hanya dilanjutkan jika memberikan nilai tambah bagi harta pailit. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan kontrak setelah debitur dinyatakan pailit bukanlah persoalan sepenuhnya normatif, tetapi merupakan kombinasi antara penegakan doktrin kontrak dan manajemen aset dalam kepailitan. Pendekatan ini konsisten dengan perkembangan hukum kepailitan global yang menempatkan efisiensi ekonomi dan perlindungan kreditor sebagai tujuan utama sistem kepailitan modern.

### ***Pembatalan Kontrak Bisnis (Contract Termination)***

Kepailitan memberikan dasar hukum bagi kurator untuk membatalkan kontrak tertentu demi melindungi nilai boedel pailit dan kepentingan kreditor secara kolektif. Mekanisme pembatalan kontrak dalam rezim kepailitan Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:

- a. pembatalan berdasarkan kewenangan kurator sesuai Pasal 36 UU K-PKPU, dan
- b. pembatalan melalui gugatan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41-49 UU K-PKPU.

Kedua mekanisme tersebut memiliki karakter, prosedur, dan *ratio legis* yang berbeda, namun keduanya sama-sama menempatkan perlindungan terhadap boedel pailit sebagai tujuan utama.

- a. Pembatalan Berdasarkan Pasal 36 UU K-PKPU

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada kurator untuk menentukan apakah suatu perjanjian timbal balik (*executory contract*) akan dilanjutkan atau dihentikan. *Executory contract* merujuk pada kontrak yang pelaksanaannya masih memerlukan prestasi dari kedua belah pihak (Gomiela, 2023). Norma ini memungkinkan kurator untuk secara selektif menentukan kontrak mana yang bermanfaat bagi boedel pailit dan mana yang justru menimbulkan beban finansial.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2), kurator memiliki hak penuh untuk memilih melanjutkan atau tidak melanjutkan perjanjian, dengan syarat keputusan tersebut mempertimbangkan kepentingan harta pailit. Jika kurator memilih untuk tidak melanjutkan kontrak, pihak lawan dapat menuntut ganti rugi

sebagai kreditur konkuren. Namun, kewajiban ganti rugi tersebut hanya diakui sejauh tidak mengurangi nilai harta pailit secara tidak proporsional.

Dalam perspektif doktrinal, Fletcher (2017) menegaskan bahwa kewenangan pembatalan ini merupakan penerapan dari *business judgment rule*, yaitu prinsip yang memberikan ruang kebijakan (*discretion*) bagi pengurus insolvensi untuk mengambil keputusan bisnis yang dinilai paling menguntungkan pemberesan. Keputusan kurator harus diarahkan untuk memaksimalkan nilai aset dan menghindari kontrak yang berpotensi menimbulkan kerugian. Sjahdeini (2016) juga menyatakan bahwa tujuan utama Pasal 36 adalah menjaga efisiensi dan efektivitas proses pemberesan, karena mempertahankan kontrak yang merugikan justru dapat mengurangi bagian kreditur dalam proses distribusi.

Prinsip ini sejalan dengan praktik internasional. Dalam *U.S. Bankruptcy Code* §365, *trustee* diperbolehkan untuk *assume* (melanjutkan), *reject* (menghentikan), atau *assign* kontrak yang masih berjalan berdasarkan analisis manfaat ekonomis bagi *estate* (Warren, 2020). Demikian pula, *Insolvency Act* 1986 di Inggris memberikan kewenangan bagi administrator atau liquidator untuk mengakhiri kontrak yang tidak menguntungkan (Goode, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 36 merupakan cerminan dari prinsip universal bahwa kontrak yang membebani *estate* harus dihentikan demi kepentingan proses insolvensi.

Dengan demikian, pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 36 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya kontrak yang memberikan *positive estate value* yang dipertahankan. Kurator berkewajiban menjalankan analisis komersial dan yuridis yang memadai, secara konsisten dengan asas *pari passu pro rata parte* dan perlindungan kolektif kreditur.

#### b. Pembatalan Melalui *Actio Pauliana*

Selain melalui Pasal 36, pembatalan kontrak dapat dilakukan melalui mekanisme *actio pauliana* yaitu gugatan untuk membatalkan tindakan hukum debitur sebelum dinyatakan pailit yang merugikan kreditur. *Actio pauliana* merupakan instrumen yang bertujuan “mengembalikan” aset yang dialihkan secara curang atau tidak wajar oleh debitur menjelang kepailitan (Goode, 2018).

Pasal 41–49 UU K-PKPU mengatur bahwa suatu transaksi debitur dapat dibatalkan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Transaksi dilakukan ketika debitur berada dalam keadaan insolven atau setidaknya berada dalam kondisi yang secara objektif memperlemah kemampuan membayar (Pasal 41).
- 2) Transaksi tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur, terutama apabila mengurangi nilai boedel pailit atau mengalihkan aset tanpa imbalan yang sepadan (Pasal 42).
- 3) Adanya unsur tidak wajar atau hubungan istimewa, misalnya dilakukan dengan pihak yang berafiliasi atau transaksi dilakukan tanpa memenuhi kaidah kewajaran komersial (Pasal 47).

Sjahdeini (2016) menjelaskan bahwa *actio pauliana* merupakan mekanisme preventif sekaligus represif terhadap upaya penggelapan aset (*asset stripping*) yang dilakukan debitur menjelang kepailitan. Dalam literatur internasional, doktrin ini dikenal sebagai *avoidance actions*, yang memberi kewenangan kepada kurator untuk

---

membatalkan transaksi merugikan demi memulihkan nilai estate (Fletcher, 2017; Goode, 2018).

c. Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Dalam Putusan MA No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017, Mahkamah Agung menegaskan bahwa transaksi yang dilakukan debitur yang telah berada dalam kondisi *insolven* dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan kreditor. Dalam perkara ini, debitur melakukan pengalihan aset secara tidak wajar kepada pihak berafiliasi beberapa bulan sebelum dinyatakan pailit. Kurator mengajukan *actio pauliana* dengan argumentasi bahwa pengalihan tersebut menyebabkan boedel pailit berkurang sehingga kreditor kehilangan potensi pelunasan.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kurator dan menyatakan transaksi tersebut batal demi hukum, karena:

- 1) debitur terbukti dalam keadaan *insolven*,
- 2) pengalihan aset dilakukan tanpa imbalan yang sebanding,
- 3) transaksi dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa,
- 4) terdapat intensi untuk mengalihkan aset dari jangkauan kreditor.

Majelis hakim menekankan bahwa *actio pauliana* memiliki fungsi menjaga integritas proses pemberesan serta menjamin prinsip keadilan distributif bagi seluruh kreditor. Putusan ini memperkuat kedudukan *actio pauliana* sebagai mekanisme untuk mengoreksi distorsi yang ditimbulkan tindakan debitur menjelang kepailitan.

### ***Perubahan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian***

Kepailitan menciptakan perubahan fundamental terhadap kapasitas hukum (*legal capacity*) debitur serta redistribusi kewenangan dan tanggung jawab dalam hubungan kontraktual. Perubahan ini berakar pada prinsip bahwa kepailitan merupakan mekanisme kolektif untuk melakukan pemberesan utang, sehingga status hukum debitur dan kreditor harus disesuaikan dengan rezim kepailitan (Sjahdeini, 2016). Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU K-PKPU) menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, debitur kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Kewenangan tersebut berpindah kepada kurator. Dengan demikian, relasi hukum antara debitur, kreditor, dan pihak ketiga dalam kontrak mengalami reorganisasi secara menyeluruh.

a. Debitur Tidak Lagi Berwenang Melaksanakan Prestasi

Setelah dinyatakan pailit, debitur tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta pailit tanpa persetujuan kurator. Tindakan yang dilakukan debitur tanpa kewenangan kurator dianggap tidak sah dan tidak mengikat boedel pailit (Pasal 24 UU K-PKPU). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori perikatan bahwa subjek hukum yang kehilangan kapasitas pengurusan (*handelingsbekwaamheid*) tidak dapat mengikatkan diri dalam tindakan yang berdampak pada objek perikatan (Hartkamp, 2015).

Setelah pailit, kurator bertindak sebagai wakil kreditor dan bukan wakil debitur. Melatiningsih (2024) menyebutkan bahwa Kurator diangkat untuk “mengurus serta membereskan harta pailit” milik kreditor, dan bertanggung jawab

---

atas boedel pailit. Artinya, kurator bertindak bukan untuk memenuhi kepentingan debitur, tetapi untuk melindungi dan memaksimalkan pemenuhan hak kreditur secara kolektif. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan prestasi kontraktual oleh debitur, baik administratif maupun komersial misalnya pembayaran, penyerahan barang, atau perpanjangan kontrak harus mendapat persetujuan kurator.

b. Kreditur Terikat pada Mekanisme Kolektif Kepailitan

Setelah putusan pailit berlaku, kreditur tidak diperkenankan melakukan penagihan individual. Mereka harus tunduk pada mekanisme kolektif pemberesan pailit yang diatur UU K-PKPU. Tindakan individual seperti gugatan perdata, penyitaan, eksekusi jaminan, atau penagihan langsung kepada debitur dianggap melanggar asas *stay of individual enforcement*. Apabila kreditur atau pihak jaminan melakukan eksekusi jaminan diluar kerangka prosedur dan masa eksekusi yang diatur (misalnya melewati dua bulan setelah insolvensi), maka tindakan itu dapat dianggap melanggar ketentuan hukum (Maharani et al., 2025). Asas ini bertujuan mencegah perebutan aset secara tidak seimbang serta memastikan bahwa pembagian harta pailit dilakukan secara adil dan proporsional menurut prinsip *pari passu pro rata parte*.

Dalam praktik internasional, prinsip serupa dikenal sebagai *automatic stay*, sebagaimana diatur dalam U.S. *Bankruptcy Code* §362, yang secara otomatis menghentikan seluruh tindakan penagihan individual (Warren, 2020). Prinsip ini juga dianut dalam *Insolvency Act* 1986 di Inggris (Goode, 2018). Dengan demikian, mekanisme kolektif dalam kepailitan Indonesia sejalan dengan konstruksi hukum kepailitan modern.

c. Kewenangan dan Tanggung Jawab Kurator

Kurator menjadi organ utama pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tanggung jawab kurator mencakup kelanjutan atau penghentian kontrak, pelaksanaan kewajiban kontraktual, dan pengelolaan aset terkait perjanjian. Jika kurator memilih untuk melanjutkan kontrak (misalnya kontrak *supply*, sewa, atau *joint operation*), maka kurator mengambil alih posisi hukum debitur dalam perikatan tersebut. Konsekuensinya, kurator bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kontrak yang dilanjutkan (Sjahdeini, 2016).

Lebih jauh, keputusan kurator dalam menangani kontrak harus berlandaskan *business judgment rule*, yaitu penilaian profesional untuk memaksimalkan nilai boedel (Fletcher, 2017). Jika kurator bertindak secara lalai atau bertentangan dengan kepentingan kreditur, kreditur dapat mengajukan gugatan pertanggungjawaban kurator, sebagaimana dibenarkan oleh Pasal 72 UU K-PKPU.

d. Studi Kasus: Kepailitan Batavia Air (PT Metro Batavia)

Kasus kepailitan Batavia Air merupakan contoh konkret mengenai perubahan tanggung jawab para pihak dalam kontrak setelah kepailitan. Batavia Air dinyatakan pailit pada tahun 2013, dan kurator memutuskan untuk menghentikan sejumlah kontrak leasing pesawat karena perusahaan telah berada pada kondisi insolven yang parah dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran (Putusan PN Niaga Jakarta Pusat No. 77/Pdt.Sus-Pailit/2012). Keputusan ini mencerminkan penerapan Pasal 36 UU K-PKPU, yakni bahwa

kontrak timbal balik dapat dihentikan bila pelaksanaannya hanya menambah beban bagi boedel pailit.

Dalam kasus Batavia Air, kreditur leasing adalah kreditur separatis yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan. Namun, sesuai Pasal 56 UU K- PKPU, kreditur separatis dikenakan masa penundaan eksekusi selama 90 hari sejak putusan pailit. Penundaan ini merupakan penerapan prinsip stay terhadap kreditur separatis, yang bertujuan memberi ruang bagi kurator untuk melakukan inventarisasi aset dan menentukan langkah pemberesan yang optimal. Kasus Batavia Air memperlihatkan empat implikasi penting:

- 1) Debitur kehilangan kapasitas kontraktual, sehingga perpanjangan leasing atau negosiasi pembayaran tidak dapat dilakukan debitur sendiri.
- 2) Kurator memiliki kewenangan penuh menentukan kelanjutan kontrak, termasuk keputusan bisnis untuk menghentikan leasing yang tidak menguntungkan.
- 3) Kreditur separatis tetap tunduk pada rezim kolektif, termasuk masa stay 90 hari yang melindungi proses pemberesan.
- 4) Tanggung jawab hukum bergeser kepada kurator, baik dalam pengelolaan kontrak maupun potensi gugatan apabila kurator dianggap lalai.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana hukum kepailitan mengubah dinamika hubungan kontraktual dan redistribusi kewajiban antara debitur, kreditur, dan kurator.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, kepailitan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap keberlakuan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Secara normatif, kontrak yang dibuat sebelum pailit tetap sah, tetapi debitur kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sehingga pelaksanaan setiap kontrak berada sepenuhnya di bawah otoritas kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 36 UU K-PKPU. Kurator memiliki diskresi untuk melanjutkan atau menghentikan perjanjian timbal balik berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional guna memaksimalkan nilai boedel pailit, sejalan dengan doktrin *business judgment rule*. Pembatalan kontrak juga dapat dilakukan melalui mekanisme *actio pauliana* (Pasal 41-49) sebagai upaya korektif untuk membatalkan transaksi debitur sebelum pailit yang merugikan kreditur, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017. Perubahan status hukum para pihak pun terjadi setelah pailit: debitur tidak dapat melaksanakan prestasi tanpa persetujuan kurator, kreditur dilarang menagih secara individual karena harus tunduk pada asas *stay of individual enforcement*, dan kurator dapat dimintai pertanggungjawaban bila keliru mengelola kontrak. Kasus Batavia Air menggambarkan secara konkret bagaimana kurator dapat mengakhiri kontrak leasing demi menjaga nilai boedel pailit, sementara kreditur separatis tunduk pada penundaan eksekusi. Secara keseluruhan, rezim kepailitan mengatur ulang struktur hak, kewajiban, dan kewenangan para pihak secara komprehensif guna menjamin keberesan utang yang adil, efisien, dan berorientasi pada perlindungan kolektif kreditur. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu

Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, S. P., Reva Widiastiwi, A., Rizka Camilla, G., & Desi Yayi Tarina, D. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Yuridis Terhadap Putusan yang Berakibat Pailitnya Suatu Perusahaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/PDT.SUS-PHI/2022/PN GSK). *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 185–193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600973>
- Epstein, D. G. , M. B. A. , N. S. H. , & P. L. (2020). *Bankruptcy: Dealing with Financial Failure for Individuals and Businesses (5th ed.)*. West Academic Publishing.
- Fletcher, I. F. (2017). *The law of insolvency (5th ed.)*. Sweet & Maxwell.
- Gomiela, E. (2023). *Whether a Surety Agreement is an Executory Contract is a Crucial Determination for Both Creditors and Debtors in Bankruptcy*. [https://scholarship.law.stjohns.edu/bankruptcy\\_research\\_library](https://scholarship.law.stjohns.edu/bankruptcy_research_library)
- Goode, R. (2018). *Principles of corporate insolvency law (5th ed.)*. Sweet & Maxwell.
- Hartkamp, A. (2015). *Contract law in the Netherlands (2nd ed.)*. Wolters Kluwer.
- IMF Legal Department. (2019). *Orderly and Effective Insolvency Procedures: Key Issues and Challenges*.
- Maharani, A., Suryanti, N., & Sudaryat. (2025). DISCREPANCIES IN THE APPLICATION OF BANKRUPTCY LAW IN AUCTION PRACTICES BY SECURED CREDITORS: LESSONS FROM DECISION No. 15/2023/PN.Niaga.Smg. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3).
- Melatiningsih, F. N., & Wahjoeno, D. (2024). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitor. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1).
- Natalia, R., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2025). LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE FOR NON-FISCAL CREDITORS IN TAX CONFISCATION AND BANKRUPTCY PUBLIC CONFISCATION CONFLICTS. In *Awang Long Law Review* (Vol. 8, Number 1).
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Rachmat, R., & Suherman. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT. *National Journal of Law*, 3(2).
- Saurmauli, R. I. (2022). Legal Certainty of Actio Pauliana Decision in Bankruptcy Cases. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 386–393. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.92>
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Kencana.
- U.S. Department of Justice. (n.d.). *60. Executory Contracts in Bankruptcy – Assumption and Rejection*. U.S. Department of Justice.
- Warren, E. , & W. J. L. (2020). *The law of debtors and creditors (8th ed.)*. Wolters Kluwer Law & Business.

Westbrook, J. L. (2020). *A global view of business insolvency systems*. World Bank Publications. World Bank Publications.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>